



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat), tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Selangor, Malaysia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna tanggal 08 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Ntn;.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah berupaya memanggil Tergugat melalui bantuan KBRI Malaysia, akan tetapi sampai hari sidang yang ditetapkan, Pengadilan belum menerima berita tentang pelaksanaan pemanggilan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 09 Desember 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Termoho telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg. Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya damai dalam perkara *aquo* telah dilaksanakan sesuai maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat, Hakim menilai pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Dengan demikian, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara, dan Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Ntn
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.815.300,00 (delapan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	685.300,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	815.300,00

(delapan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah)